

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam Negri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelola keuangan Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk pembayaran pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai pencerminan warga Negara yang baik dan taat kepada Hukum.

Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak, sebagai salah satu lembaga pemerintah untuk melakukan reformasi/pembaharuan adalah pembaharuan sikap dan prilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengbdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-undang tahun 1984 yang menganut system Self assessment.

Sistem Self Assessment memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib

pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajibannya.

Agar kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak yang telah diberikan secara luas oleh pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka disamping perlu diberikan adanya pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya juga perlu dilakukan pengawasan yang memadai agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah merupakan bagian penegakan hukum (Law Enforcement) agar proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturannya baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Karena keberhasilan sistem Self Assessment sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan idealnya adalah menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Di samping pelaksanaan kewajiban merupakan dorongan moral, namun lebih banyak realisasi pemenuhannya dikarenakan adanya sanksi bagi siapa pun yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Apabila tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, Lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindak dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Kewenangan Direktur Jendral Pajak berdasarkan ketentuan tersebut, adalah penghapusan Sanksi Administrasi. Pengertian menghapuskan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghilangkan, meniadakan, menganggap telah lunas. Selain mengatur mengenai jenis kewenangan Direktur Jendral Pajak sebagai mana disampaikan pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur pula syarat atau kondisi yang memungkinkan Dirjen Pajak menggunakan kewenangannya tersebut dilaksanakan, yaitu syarat karena “ bukan kesalahan Wajib Pajak” atau karena “ kekhilafan Wajib Pajak” .

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa bunga dan kenaikan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara memadai akan mempersulit perhitungan pajak yang terhitung ketika wajib pajak tersebut mengisi SPT maupun ketika mempertanggung jawabkan pengisian SPTnya dihadapan pemeriksa atau peneliti SPT.

Sanksi Administrasi dapat juga dihapuskan atau dikurangkan berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak dimana dikarenakan kekhilafan Wajib pajak atau

bukan karena kesalahan Wajib pajak, yang merupakan kewenangan Direktorat Jendral Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak.

Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap Wajib pajak yang memang tidak melakukan suatu kesalahan, karena kesalahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak atau karena kesalahan pihak lainnya. Maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan sanksi atau sanksi tersebut dihapuskan.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak pada SKP maupun SPT yang tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak, dapat diajukan permohonan penghapusan sanksinya sehingga diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan dan penghapusan terhadap sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan perundangan perpajakandalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahan Wajib pajak.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tanpa disertai dengan kriteria penghitungan/cara pemberian besarnya pengurangan, dapat menyebabkan masing-masing, untuk menghindari kondisi yang tidak diharapkan ini, Direktorat Jendral Pajak semestinya segera membuat petunjuk penerapan besarnya jumlah pengurangan sanksi administrasi sebagai akibat dari kehilafan Wajib pajak dengan membuat kriteria-kriteria yang terukur, misalnya dengan kehilafan yang dilakukan pertama kali dengan kehilafan yang dilakukan untuk yang kedua kali atau seterusnya, atau dengan melihat kehilafan dilakukan oleh Wajib pajak yang baru saja terdaftar dengan

Wajib pajak yang sudah lama terdaftar atau Wajib pajak yang dibantu oleh Konsultan pajak.

Jumlah Wajib Pajak kena Sanksi Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah :

**Tabel 1.1**  
**Wajib Pajak yang dikenakan**  
**Sanksi Administrasi Pajak**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>WP yang kena Sanksi Administrasi</b>
1	2008	2.655
2	2009	2.755
3	2010	2.469
4	2011	2.239
5	2012	2.559

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Pada tabel diatas terlihat bahwa wajib pajak yang dikenakan sanksi pada tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana terlihat pada tahun 2008 wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi mencapai 2.655 wajib pajak. sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 100 wajib pajak dari 2.655 menjadi 2.755. pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 286 wajib pajak menjadi 2.469, sama halnya dengan tahun 2011 semakin turun hingga 2.239. tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 320 wajib pajak menjadi 2.559.

Faktor penyebab naik turunnya wajib pajak yang dikenakan sanksi disebabkan oleh :

1. Wajib pajak enggan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu karena adanya kesibukan bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.
2. Adanya pengaruh dari wajib pajak lainnya yang sering melakukan keterlambatan dalam melaporkan pajak.

Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki ketentuan dalam mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditujukan bagi dua jenis wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan tahunan pajak, mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan dalam jangka paling lama satu tahun sejak berlakunya Undang-undang KUP terbaru, maka akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Penghapusan Sanksi Administrasi disebabkan oleh adanya kesalahan tulis atau hitung dari petugas pajak, dan wajib pajak mengajukan permohonan dan menampilkan semua bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh petugas pajak atau Dirjen Pajak, sehingga Sanksi Administrasi Pajak harus benar-benar dihapuskan.

Dengan adanya Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan akan termotivasi untuk menjadi tidak patuh karena tidak mendapatkan penghargaan atas kejujurannya, sementara di lain pihak wajib pajak

tidak patuh justru diberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Dari pernyataan diatas, mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak. Maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dalam memenuhi tugas akhir dengan judul **“Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah Ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.
- b. Untuk menjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti dengan permasalahan lain yang terkait.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian dilakukan tanggal 8 Januari 2014 dan akan direncanakan selesai pada tanggal 1 April 2014.

### **1.4.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis telah mewawancarai Kasubag Program, Kasi Dokumentasi dan Keberatan, dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.



#### **1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Dokumen.

##### **a. Interview**

Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian ini.

##### **b. Dokumen**

Merupakan pemanfaatan data-data yang ada di instansi tersebut, yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

#### **1.4.5 Analisis Data**

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latarbelakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, tentang sejarah singkat, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**